



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 141/050.13/ TAHUN 2023

TENTANG
TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan percepatan penurunan *stunting*;
- b. bahwa percepatan penurunan *stunting* dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pemerintah Kampung/Kelurahan, dan pemangku kepentingan;
- c. bahwa Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* perlu ditindaklanjuti dengan membentuk Tim agar supaya pelaksanaan percepatan Penurunan *Stunting* secara efektif dapat dilaksanakan di semua tingkatan wilayah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Kepulauan Sangihe;

GA

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

GA
7

7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
12. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
13. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022 Nomor 4).

Memperhatikan : Surat Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Utara tanggal 21 Februari 2022, Perihal Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Daerah Tingkat Kab/Kota (Kecamatan), Desa/Kelurahan.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

1. Membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

2. Tim sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* secara efektif, konvergen dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

KETIGA

3. Selain melaksanakan tugas sebagaimana diktum KEDUA Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Kepulauan Sangihe, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* antar Perangkat Daerah, maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di Tingkat Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- b. memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia bagi Perangkat Daerah di Tingkat Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kecamatan, hingga Tingkat Kampung/Kelurahan yang dibutuhkan untuk percepatan penurunan *Stunting*;
- c. menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- d. merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk percepatan penurunan *Stunting* di Tingkat Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kecamatan, hingga Tingkat Kampung/Kelurahan;
- e. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* bersama secara lintas sektor di Tingkat Kabupaten Kepulauan Sangihe;

GA,

- f. membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di Tingkat Kecamatan dan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kampung/Kelurahan; dan
- g. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* kepada Tim Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diktum KEDUA dan fungsi sebagaimana diktum KETIGA, Tim wajib menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Bupati.

KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing perangkat daerah terkait.


KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 105/050.13/Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Kepulauan Sangihe, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal, 17 April 2023

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
 NOMOR 141/050.13/TAHUN 2023
 TENTANG
 TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
 KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NO	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	Bupati Kepulauan Sangihe	Ketua Pengarah	1. Memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2.	Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	Anggota Pengarah	2. Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat Kabupaten Kepulauan Sangihe; 3. Melakukan rapat dengan pelaksana 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan 4. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> kepada Gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe	Ketua Pelaksana	Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan <i>Stunting</i> untuk mencapai target penurunan <i>Stunting</i> Kabupaten, melalui : 1. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Kampung/ Kelurahan; 2. Merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja di seluruh tingkat pelaksanaan percepatan penurunan <i>Stunting</i> dalam mencapai target yang telah ditetapkan;

6

			<ol style="list-style-type: none">3. Mengoptimalkan fungsi dan peran Ketua-Ketua Bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi;4. Mewakili TPPS untuk membuat kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan persetujuan dalam rapat TPPS di tingkat Kabupaten; dan5. Memimpin rembuk <i>Stunting</i> Kabupaten 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
4.	Kepala Bapelitbang Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe	Wakil Ketua Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan; dan
5.	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Sangihe	Wakil Ketua Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">2. Membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan <i>Stunting</i> Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam mencapai target yang telah ditetapkan.
6.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe	Sekretaris Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyelegaraan TPPS Kabupaten Kepulauan Sangihe;2. Mengoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS Kabupaten Kepulauan Sangihe dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan;3. Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi;4. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktifitas TPPS di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat;5. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang;6. Membuat laporan periodik kegiatan TPPS Kabupaten Kepulauan Sangihe; dan

			7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS Kabupaten.
SEKRETARIAT PELAKSANA			
7.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe	Sekretariat Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan dukungan substansi, teknis, dan administrasi penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i>; 2. Melaksanakan fungsi koordinasi Tim Pelaksana dalam rangka melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i>; 3. Melaksanakan tugas lain yang mendukung tugas pelaksana dalam percepatan penurunan <i>Stunting</i>.
BIDANG PELAYANAN INTERVENSI SPESIFIK DAN INTERVENSI SENSITIF			
8.	Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe	Koordinator	<p>Mengoordinasikan proses rujukan pelayanan dan pendampingan terhadap sasaran penurunan <i>Stunting</i> agar dapat berjalan dengan baik di tingkat Kabupaten yang dilaksanakan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dan memastikan pelaksanaan mekanisme pendampingan kelompok sasaran dan keluarga beresiko <i>Stunting</i>, mengacu pada Strategi Nasional dan Rencana Aksi Nasional percepatan penurunan <i>Stunting</i>; 2. Mengoordinasikan surveilans keluarga beresiko <i>Stunting</i> di Kabupaten; 3. Mengoordinasikan dan memastikan berjalannya pendampingan bagi keluarga beresiko <i>Stunting</i> di Kabupaten; 4. Mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya pendampingan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan <i>Stunting</i> di Kabupaten Kepulauan Sangihe; dan 5. Melakukan rapat internal bidang pelayanan intervensi spesifik dan intervensi sensitif 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
9.	Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe	Anggota	
10.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe		
11.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe	Anggota	
12.	Kepala Dinas Sosial Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe	Anggota	
13.	Kepala Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe	Anggota	
14.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe	Anggota	
15.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe	Anggota	
16.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe	Anggota	
17.	Kepala Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe	Anggota	

18.	Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe	Anggota	
19.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe	Anggota	
20.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe	Anggota	
21.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe	Anggota	
BIDANG KOMUNIKASI, PERUBAHAN PERILAKU DAN PENDAMPING KELUARGA			
22.	Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe	Koordinator	<p>Meningkatkan kesadaran publik dan mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk percepatan penurunan stunting melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi dan mengawal penyusunan strategi komunikasi perubahan perilaku penurunan <i>Stunting</i> tingkat Kabupaten sebagai acuan untuk mengadvokasi pemerintah Kecamatan dan melakukan komunikasi, informasi dan edukasi bagi kelompok sasaran; 2. Melaksanakan kampanye publik terkait percepatan penurunan <i>Stunting</i> di Kabupaten secara berkelanjutan; 3. Mengembangkan kapasitas kelompok sasaran dan pendukung komunikasi perubahan perilaku, melalui penyediaan materi komunikasi kegiatan pelatihan, sosialisasi dan lain sebagainya; 4. Memfasilitasi komunikasi antar pribadi sesuai konteks kelompok sasaran di Kabupaten; 5. Melakukan rapat internal bidang perubahan perilaku dan pendampingan keluarga 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
23.	Kepala Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe	Anggota	
24.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe	Anggota	
25.	Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Sangihe	Anggota	
26.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Sangihe	Anggota	
27.	Ketua Umum Sinode Gereja Masehi Injili Sangihe Talaud	Anggota	
28.	Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kepulauan Sangihe	Anggota	
29.	Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Sangihe	Anggota	
30.	Ketua Ikatan Bidan Indonesia Cabang Sangihe	Anggota	

31.	Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia Kabupaten Kepulauan Sangihe	Anggota	
32.	Ketua Persatuan Perawat Indonesia Sangihe	Anggota	
33.	Ketua Persatuan Gizi Indonesia Cabang Sangihe	Anggota	
BIDANG KOORDINASI DAN KONVERGENSI			
34.	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Serta Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe	Koordinator	Mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya koordinasi dan konvergensi dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan <i>stunting</i> yang dilaksanakan melalui :
35.	Kepala Bidang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Serta Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe	Anggota	1. Mengoordinasikan, menyinkronkan dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan <i>Stunting</i> antar OPD dan Pemerintah Kecamatan serta Pemerintah
36.	Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah Infrastruktur pada Badan Perencanaan Serta Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe	Anggota	Kampung/Kelurahan terutama di lokasi intervensi prioritas lokus <i>Stunting</i> ;
37.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe	Anggota	2. Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi di Kabupaten;
38.	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe	Anggota	3. Melaksanakan rembuk <i>Stunting</i> tingkat Kabupaten;
39.	Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe	Anggota	4. Memfasilitasi pembentukan TPPS tingkat Kecamatan dan Kampung/Kelurahan;
40.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe	Anggota	5. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas kepada organisasi perangkat daerah kabupaten, kecamatan, pemerintah kampung/kelurahan dan pemangku kepentingan terkait kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> ;
41.	Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe	Anggota	6. Menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat Kabupaten; dan
			7. Melakukan rapat internal Bidang Koordinasi dan Konvergensi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

42.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe	Anggota	
43.	Kepala Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kabupaten Kepulauan Sangihe	Anggota	
44.	Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kepulauan Sangihe	Anggota	
BIDANG DATA, MONEV DAN KNOWLEDGE MANAGEMENT			
45.	Kepala Bidang Penelitian, Evaluasi dan Pengembangan Kapasitas Perencanaan pada Bapelitbang Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe	Koordinator	<p>Mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pengelolaan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber dalam rangka percepatan penurunan <i>Stunting</i> yang dilaksanakan, melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data terkait percepatan penurunan <i>Stunting</i> dari berbagai sumber; 2. Mengumpulkan dan mengolah data keluarga berisiko <i>Stunting</i> di tingkat Kabupaten; 3. Melaksanakan audit <i>Stunting</i> di tingkat Kabupaten; 4. Melakukan pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat Kabupaten; 5. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi di tingkat Kabupaten dengan melibatkan TPPS di tingkat Kecamatan dan TPPS Kampung/Kelurahan, dengan mengacu pada indikator kinerja capaian operasional percepatan penurunan <i>Stunting</i> pada Strategi Nasional dan Rencana Aksi Nasional; dan 6. Menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi dan melaporkan kepada Tim Pengarah Kabupaten.
46.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sangihe	Anggota	
47.	Kepala Bidang Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe	Anggota	
48.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe	Anggota	
49.	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe	Anggota	
50.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe	Anggota	
51.	Ahli Muda Nutrisi (Meipince Atas, SST) pada Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe	Anggota	

52.	Ahli Muda Perencana (Eko P. Wawointana, SS) pada Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sosial Budaya Badan Perencanaan Serta Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe	Anggota	
53.	Analisis Perekonomian (Christin N. Palit, SE) pada Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sosial Budaya Badan Perencanaan Serta Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe	Anggota	
54.	Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kepulauan Sangihe	Anggota	
55.	Satuan Tugas Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> Kabupaten Kepulauan Sangihe	Anggota	
56.	Koordinator Program Keluarga Harapan Kabupaten Kepulauan Sangihe	Anggota	
57.	Ketua Forum Wartawan Sangihe	Anggota	

6
f

Kep. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE, 



RINNY TAMUNTUAN